



KEPALA DESA SIDOMUKTI  
KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA SIDOMUKTI  
NOMOR 03 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMUKTI  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SIDOMUKTI

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 02 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 2091);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 07 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  - 08 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
  - 09 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
  - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor .... Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025;
  - 11 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
  - 12 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
  - 13 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
  - 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
  - 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
  - 16 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
  - 17 Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desadi Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 40);
  - 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 42);
  - 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 47);
  - 20 Peraturan Desa Sidomukti Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Peraturan Desa Sidomukti Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidomukti Tahun 2021 s/d 2027. (Lembaran Desa Sidomukti Tahun 2021 Nomor 01.);
  - 21 Peraturan Desa Sidomukti Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidomukti Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidomukti Tahun 2024 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMUKTI  
Dan  
KEPALA DESA SIDOMUKTI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SIDOMUKTI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIDOMUKTI Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.343.976.623,00
2. Belanja Desa	Rp	2.240.199.527,70
Surplus/Defisit	Rp	103.777.095,30
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	175.219.904,70
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	278.997.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(103.777.095,30)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SIDOMUKTI.

Ditetapkan di : Sidomukti

Pada tanggal : 20 February 2025



Diundangkan di : Sidomukti

Pada tanggal : 20 February 2025

Sekretaris Desa

MISNAWI

LEMBARAN DESA SIDOMUKTI NOMOR 03 TAHUN 2025

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH BPD**  
**PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DESA SIDOMUKTI**  
**TAHUN 2025**

Berkaitan dengan Pembahasan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun 2025 di Desa Sidomukti Kecamatan Sidomukti Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur pada :

Hari / Tanggal : Kamis ,20 Februari 2025

Jam : 09.00 Wib - Selesai

Tempat : Kantor Desa Sidomukti

telah diadakan kegiatan Musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun 2025 yang dihadiri oleh Anggota BPD, *sebagaimana daftar hadir terlampir.*

Materi yang dibahas dalam musyawarah BPD ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

**A. Materi**

1. Pembahasan dan Kajian Peraturan Desa tentang penetapan APBDesa Tahun 2025
2. Penyeppakatan Peraturan Desa tentang Penetapan APBDesa Tahun 2025

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pimpinan Musyawarah : MUASID dari BPD  
Sekretaris Musyawarah : JASILAH dari BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh anggota BPD menyetujui beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah BPD dalam rangka penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti 2025 yaitu :

1. Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun 2025;
2. Menyetujui hasil pembahasan Musyawarah BPD untuk disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD

Hasil musyawarah, notulensi dan daftar hadir peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada Berita Acara ini

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebenar-benarnya serta penuh rasa tanggung jawab.



Sidomukti, 20 - 2 - 2025  
SEKRETARIS MUSYAWARAH

  
**JASILAH**

## NOTULENSI

Nama Kegiatan	:	MUSYAWARAH BPD KESEPAKATAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMUKTI TAHUN 2025
Hari / Tanggal	:	Kamis, 20 Februari 2025
Waktu	:	09.00 Wib - Selesai
Tempat	:	Kantor Desa Sidomukti

<u>PROSES JALANNYA MUSYAWARAH</u>	
Nama	Uraian Yang Disampaikan
Sambutan Bpk. Kadus Desa Sidomukti	- Penyampaian anggaran Desa thn 2025. - Pembahasan pembangunan TPT dan lain, lain.
BPD	- Penetapan keluarga penerima manfaat BLT-DB tahun 2025.  - Musyawarah bersama RT/RW terkait pembangunan 2025.

Nama	Uraian Yang Disampaikan

Mengetahui,  
**PIMPINAN MUSYAWARAH**  
  
**MUASID**



Notulen,  
  
**JASILAH**

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMUKTI**  
**DAN**  
**KEPALA DESA SIDOMUKTI**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PERATURAN DESA SIDOMUKTI**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMUKTI TAHUN 2025**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua puluh Bulan Februari Tahun Dua ribu dua puluh Lima bertempat di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang dalam Rapat Pembahasan Peraturan Desa Sidomukti tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **MUASID**  
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti Kecamatan Mayang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti Kecamatan Mayang

2. Nama : **SUNARDI HADI P**  
Jabatan : Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Mayang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sidomukti Kecamatan Mayang

bersepakat sebagai berikut :

- a. Menyepakati Peraturan Desa Sidomukti Kecamatan Mayang tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun 2025, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- b. Kepala Desa wajib menetapkan rancangan peraturan desa ini dan diundangkan dalam lembaran desa Sidomukti untuk kemudian dilakukan klarifikasi oleh Bupati melalui Camat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti Kecamatan Mayang dan Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Mayang.



**DAFTAR HADIR**

**PEMBAHASAN PENETAPAN PERATURAN DESA SIDOMUKTI  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMUKTI TAHUN 2025**

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Februari 2025

Waktu : Jam 09.00 - Selesai

Tempat : Balai Desa Sidomukti

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Muasid.	Ketua BPD	1.	
2.	H.M. HABIBI	Wakil BPD		2.
3.	Jasiah	Sekretaris BPD	3.	
4.	Nurca Aini	Anggota		4.
5.	Miftahul Jannah		5.	
6.	Afiatul Khoirunnisah			6.
7.	Muhammad Hainul		7.	
8.	AHMAD SUBAIDI			8.
9.	AMINULLAH		9.	
10.	MUANA WI	SERDAP		10.
11.	SUNARDI HADI P	Kader	11.	
12.	MUH DAFIR	leaur leurangan		12.
13.			13.	
14.				14.
15.			15.	



**DAFTAR HADIR**  
**MUSYAWARAH BPD**  
**PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DESA SIDOMUKTI**  
**TAHUN 2025**

HARI / TANGGAL : Kamis, 20 Februari 2025  
 Jam : 09.00 Wib - Selesai  
 Tempat : Kantor Desa Sidomukti

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Maasid.		1.
2	A.M. HARBI BI AR		2.
3	Vatilah		3.
4	Nurca Aini		4.
5	Alpiatul Khoirunnurah		5.
6	Miftahul Jannah		6.
7	Muhammad Hairul		7.
8	ALAMAD SUBAIRI		8.
9	AMNULLAH		9.
10			10.
11			11
12			12
13			13
14			14

Mengetahui  
 Pimpinan Musyawarah  
  
**MUASID**



# MUSYAWARAH DESA PENETAPAN APBD DESA TAHUN 2025

## DESA SIDOMUKTI































Hari / Tanggal : Kamis, 20 Februari 2025




























Jam : 09.00 - Selesai

Tempat : Balai Desa Sidomukti

### DAFTAR HADIR

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SUMARDA HADI	KEADUS	LEDOK	1
2	Susyanto	RT	Kerajan	2
3	NOR HASNI	RW		3
4	DIDIK HERYANTO	RW		4
5	Hadhari	Rw		5
6	Muallifah	PKK	Krajan	6
7	Fadil			7
8	RAHMAD S	BARINMAG		8
9	EKSAN	RT		9
10	SIPUL			10
11	MOH. MADI	RT		11
12	ABDUL MUCIN	RT		12
13	SURADI	Rw		13
14	Ahmad Zamri	RT		14
15	RTG	RW		15
16	Bai HAKI			16
17	HALILI	RT		17
18	Ahmad Baidowi	RT		18
19	AMMADI	RT		19
20	MOH. BAHRI		Krajan	20
21	PURAWI	RT	LEDOK	21
22	JUPRIYANTO	RT	Krajan	22
23	Subaidi	RT	Krajan	23
24	Ambar			24

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	TANDA TANGAN
25	MUH TAUSIQ	RW	KRAJAN	25	26
26	ABD HAKI	RT	- II -		
27	Romli	RT	- II -	27	28
28	MOH YUNUS				
29	Ahmad	RT	- II -	29	30
30	MW Staji				
31	Jumari <del>SAITO</del>			31	32
32	Zainal				
33	ESA	RW		33	34
34	SORLODI				
35	Dusini	RT	LEDOK	35	36
36	PULI	RT	- II -		
37	HAMHARI	RT	- II -	37	38
38	IMROATUL H	PKK	- - -		
39	ZEINADDIN	RW		39	40
40	TOTYIBATIN	FADER	- " -		
41	MOH. ADI	RW		41	42
42	SANDY SCHARJO	RT	KRAJAN		
43	Miftahul Jannah	BPD	KRAJAN	43	44
44	Alpiatun Khoirunnurah	BPD	LEDOK		
45	RADYAN	kahn		45	46
46	HELLYAH				
47	SARINI		KRAJAN	47	48
48	HOSNAN	RT	LEDOK		
49	HAMDI			49	50
50	ADRI	RT	LEDOK		
51	SALITNO			51	52
52	NAWAWI	RT	LEDOK		
53	PITMAI	RT	LP	53	54
54	MISKALI				

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
55	WAHYUDI	RT		55	56
56	HANZICL	-	ledak	Wahidi	
57	Sulaiman	-	-	57	58
58	Sungkem			Sulaiman	Sulaiman
59	SUGITO			59	60
60	M. UMAR	RW			
61	Adi Jundi	RT		61	62
62	Subianto	RW			
63	MUSTOFA	RT		63	64
64	Muhammad	RW			
65	SUKRI	RT		65	66
66	Bai haki	RT			
67	Nurul Aini	BPD		67	68
68	ZALYAL H	LPM			
69	Efendi	Lpn		69	70
70	MASRURI	SKP/PSO			
71	AMMAD SUBAUKI	PUPP		71	72
72	Irwani H.	Prades			
73	Nur Shamsi	Kep. pem	ledak	73	74
74	Fauzaj.	Kep. pelayanan			
75	Moh. Zeinol Hasan	Staf bu	Krayan	75	76
76	Maimun	Kasi. Kesra	Ledok		
77	Hidayati Mulyah	staf pem.	Ledok.	77	78
78	IRWANS.	KSN	LEDOK		
79	MUH. Dahr		Krayan	79	80
80	Misnawi	KEGAS	Krayan		
81	Sumarto	raga	Krayan	81	82
82	MURYADI	tomat	Ledok		
83	Mulyono Anjin		Ledok	83	84
84	FADILAH	PKK	Ledok		

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
85	RODIYAH	PKK	KRAJAN	85	86
86				87	88
87					
88				89	90
89					
90					

Sidomukti, 28 Februari 2025

Kepala Desa Sidomukti



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SIDOMUKTI  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	100.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.243.976.623,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.343.976.623,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	476.008.503,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	718.455.324,70	
5.3.	Belanja Modal	853.735.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	192.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.240.199.527,70</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>103.777.095,30</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	175.219.904,70	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	175.219.904,70	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	278.997.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	278.997.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(103.777.095,30)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Jember, 07 March 2025  
 Kepala Desa  
  
 SUNARDI HADI PRAYITNO

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SIDOMUKTI  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			100.000.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			100.000.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			100.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			2.243.976.623,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.319.983.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.319.983.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			84.543.000,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			84.543.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			839.450.623,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			839.450.623,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>2.343.976.623,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>				
<b>01</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>980.795.547,00</b>	
<b>01.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>			<b>941.805.623,00</b>	
<b>1.01.01.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	1	Tahun	<b>43.800.000,00</b>	ADD, PAD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			43.800.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			43.800.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			37.800.000,00	
1.01.01.	5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.01.02.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	1	Tahun	<b>281.616.000,00</b>	ADD, PAD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>281.616.000,00</b>	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			281.616.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			248.016.000,00	
1.01.02.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			33.600.000,00	
<b>1.01.03.</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	4	Kegiatan	<b>21.091.503,00</b>	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>21.091.503,00</b>	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			21.091.503,00	
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			378.000,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			2.878.623,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			2.358.720,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			15.476.160,00	
<b>1.01.04.</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b>	2	Keg	<b>126.436.120,00</b>	ADD, DLL, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>95.272.000,00</b>	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			29.100.000,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			8.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			18.100.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			55.900.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			14.400.000,00	
1.01.04.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			12.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			7.500.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			18.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			10.272.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			4.872.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			5.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			0,00	
1.01.04.	5.3.	Belanja Modal			<b>31.164.120,00</b>	
1.01.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			31.164.120,00	
1.01.04.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			31.164.120,00	
<b>1.01.05.</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	2	Keg	<b>84.000.000,00</b>	ADD, PAD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>84.000.000,00</b>	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			84.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			56.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			27.600.000,00	
<b>1.01.06.</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</b>	1	Keg	<b>2.000.000,00</b>	PAD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.000.000,00</b>	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.000.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.000.000,00	
<b>1.01.07.</b>		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	1	Keg	<b>182.400.000,00</b>	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>182.400.000,00</b>	
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			182.400.000,00	
1.01.07.	5.2.5.08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW			182.400.000,00	
<b>1.01.08.</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>	2	Keg	<b>48.161.000,00</b>	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>48.161.000,00</b>	
1.01.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			9.000.000,00	
1.01.08.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			9.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			39.161.000,00	
1.01.08.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			39.161.000,00	
<b>1.01.90.</b>		<b>Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD/LKD/Petugas desa lainnya</b>	1	Paket	<b>34.518.000,00</b>	ADD
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>28.518.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			3.150.000,00	
1.01.90.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			3.150.000,00	
1.01.90.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			20.668.000,00	
1.01.90.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			20.668.000,00	
1.01.90.	5.1.4.	Tunjangan BPD			4.700.000,00	
1.01.90.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			4.700.000,00	
1.01.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.000.000,00</b>	
1.01.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
1.01.90.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			6.000.000,00	
<b>1.01.91.</b>		<b>Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam</b>	2	Kegiatan	<b>100.800.000,00</b>	ADD, PAD
1.01.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>100.800.000,00</b>	
1.01.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			100.800.000,00	
1.01.91.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			82.800.000,00	
1.01.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			18.000.000,00	
<b>1.01.92.</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lainnya</b>	2	Keg	<b>16.983.000,00</b>	ADD, PBH
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>16.983.000,00</b>	
1.01.92.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			16.983.000,00	
1.01.92.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			16.983.000,00	
<b>01.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			<b>26.989.924,00</b>	
<b>1.04.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)</b>	4	Keg	<b>8.000.000,00</b>	ADD
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.000.000,00</b>	
1.04.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.000.000,00	
1.04.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			8.000.000,00	
<b>1.04.90.</b>		<b>Dukungan pelaksanaan tahapan pengisian/ mutasi perangkat desa/ staf desa</b>	1	Paket	<b>18.989.924,00</b>	PBH
1.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>18.989.924,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.90.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			18.989.924,00	
1.04.90.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			18.989.924,00	
<b>01.05.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>			<b>12.000.000,00</b>	
<b>1.05.07.</b>		<b>Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa</b>	1	Keg	<b>12.000.000,00</b>	PBH
1.05.07.	5.3.	Belanja Modal			12.000.000,00	
1.05.07.	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			12.000.000,00	
1.05.07.	5.3.1.99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya			12.000.000,00	
<b>02</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>1.008.696.580,00</b>	
<b>02.02.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			<b>158.125.000,00</b>	
<b>2.02.03.</b>		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</b>	2	Keg	<b>11.000.000,00</b>	ADD
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.000.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
2.02.03.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			6.000.000,00	
2.02.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			5.000.000,00	
2.02.03.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			5.000.000,00	
<b>2.02.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	1	Keg	<b>147.125.000,00</b>	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			147.125.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			26.125.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			26.125.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			54.540.000,00	
2.02.04.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			49.140.000,00	
2.02.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			5.400.000,00	
2.02.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.240.000,00	
2.02.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			3.240.000,00	
2.02.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			63.220.000,00	
2.02.04.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			63.220.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
<b>02.03.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>687.025.380,00</b>	
<b>2.03.14.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>	6	Keg	<b>613.700.000,00</b>	DDS
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			<b>613.700.000,00</b>	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			488.700.000,00	
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			118.430.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			370.270.000,00	
2.03.14.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			125.000.000,00	
2.03.14.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			60.030.000,00	
2.03.14.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			64.970.000,00	
<b>2.03.15.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)</b>	2	Keg	<b>73.325.380,00</b>	ADD, PBH
2.03.15.	5.3.	Belanja Modal			<b>73.325.380,00</b>	
2.03.15.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			73.325.380,00	
2.03.15.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			22.600.000,00	
2.03.15.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			50.725.380,00	
<b>02.04.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>			<b>123.546.200,00</b>	
<b>2.04.03.</b>		<b>Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)</b>	1	Paket	<b>123.546.200,00</b>	PBP
2.04.03.	5.3.	Belanja Modal			<b>123.546.200,00</b>	
2.04.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			123.546.200,00	
2.04.03.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			65.000.000,00	
2.04.03.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			58.546.200,00	
<b>02.06.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>			<b>40.000.000,00</b>	
<b>2.06.03.</b>		<b>Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa</b>	1	Paket	<b>40.000.000,00</b>	DDS
2.06.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>40.000.000,00</b>	
2.06.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			40.000.000,00	
2.06.03.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			40.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
<b>03</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>39.500.000,00</b>	
<b>03.01.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			<b>3.000.000,00</b>	
<b>3.01.03.</b>		<b>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban &amp; Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa</b>	1	Keg	<b>3.000.000,00</b>	ADD
3.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.000.000,00</b>	
3.01.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.000.000,00	
3.01.03.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			3.000.000,00	
<b>03.02.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			<b>13.000.000,00</b>	
<b>3.02.03.</b>		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</b>	1	Keg	<b>13.000.000,00</b>	PAD
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>13.000.000,00</b>	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			13.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			13.000.000,00	
<b>03.03.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>			<b>2.500.000,00</b>	
<b>3.03.06.</b>		<b>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</b>	1	Keg	<b>2.500.000,00</b>	ADD
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.500.000,00</b>	
3.03.06.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.500.000,00	
3.03.06.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			2.500.000,00	
<b>03.04.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			<b>21.000.000,00</b>	
<b>3.04.02.</b>		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	2	Keg	<b>9.000.000,00</b>	ADD, PAD
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>9.000.000,00</b>	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.000.000,00	
3.04.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			5.000.000,00	
3.04.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			4.000.000,00	
3.04.02.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			4.000.000,00	
<b>3.04.03.</b>		<b>Pembinaan PKK</b>	1	Keg	<b>12.000.000,00</b>	ADD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>12.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
3.04.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			12.000.000,00	
3.04.03.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			12.000.000,00	
<b>04</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>19.207.400,70</b>	
<b>04.03.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			<b>13.000.000,00</b>	
<b>4.03.90.</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas desa lainnya</b>	2	Keg	<b>13.000.000,00</b>	ADD
4.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>13.000.000,00</b>	
4.03.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.000.000,00	
4.03.90.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			8.000.000,00	
4.03.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00	
4.03.90.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00	
<b>04.05.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>			<b>6.207.400,70</b>	
<b>4.05.01.</b>		<b>Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM</b>	2	Keg	<b>6.207.400,70</b>	DDS, DLL
4.05.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.207.400,70</b>	
4.05.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			948.063,70	
4.05.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			948.063,70	
4.05.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.259.337,00	
4.05.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			5.259.337,00	
<b>05</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			<b>192.000.000,00</b>	
<b>05.01.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>			<b>84.000.000,00</b>	
<b>5.01.00.</b>		<b>Kegiatan Penanggulangan Bencana</b>	1	Keg	<b>84.000.000,00</b>	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			<b>84.000.000,00</b>	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			84.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			84.000.000,00	
<b>05.03.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>			<b>108.000.000,00</b>	
<b>5.03.00.</b>		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	30	KK	<b>108.000.000,00</b>	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			<b>108.000.000,00</b>	





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2011

**EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa  
PEMERINTAH DESA SIDOMUKTI  
TAHUN ANGGARAN 2025**

STATUS APBDES :

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	436.408.503,00	369.816.000,00	84,74	66.592.503,00	15,26
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	718.455.324,70	2.000.000,00	0,28	716.455.324,70	99,72
5.3.	Belanja Modal	853.735.700,00	0,00	0,00	853.735.700,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	192.000.000,00	0,00	0,00	192.000.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	2.200.599.527,70	371.816.000,00	16,90	1.828.783.527,70	83,10
<i>Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa</i> <i>Proporsi BOP diatas tidak termasuk Rp.39.600.000,00 untuk Tambahan Penghasilan dari hasil pengelolaan aset desa.</i>			<b>Komposisi Belanja Operasional</b>		<b>16,90 %</b>	
			<b>Komposisi Belanja Non Operasional</b>		<b>83,10 %</b>	
Tim Evaluasi APBDesa,						
Paraf : 	Paraf : .....	Paraf : 				
Nama : <i>Salator RT</i>	Nama : .....	Nama : .....				
NIP : <i>19760402206001003</i>	NIP : .....	NIP : .....				
<b>Simpulan Hasil Evaluasi :</b>	<i>Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :</i>					
<input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa						

LEMBAR EVALUASI APB DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN : KECAMATAN MAYANG

DESA : PEMERINTAH DESA SIDOMUKTI

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	<b>Aspek Administrasi dan Legalitas</b>				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	<b>Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa</b>				
2.1.	<b>Umum</b>				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	<b>Pendapatan</b>				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	<b>Belanja</b>				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (mulyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3.Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
<b>2.4.</b>	<b>Pembiayaan</b>				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SIIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :

Evaluasi dilakukan tanggal : .....

Hasil Evaluasi :  Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota  
 Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa



Ketua Tim Evaluasi ,

Nama : Nurul Hafidyah, S. STP, M. Si  
NIP : 19820626 200212 1001  
Jabatan : Camat



## **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**KECAMATAN MAYANG**

**Jl. RAYA RAUNG Nomor 49 Telepon (0331) 891019**

**J E M B E R**

---

### **KEPUTUSAN CAMAT MAYANG NOMOR : 900/08 /35.09.26/2025**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA**

**DESA SIDOMUKTI**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**CAMAT MAYANG**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Desa Sidomukti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan hasil evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti tahun anggaran 2025 dengan keputusan Camat.

- Mangingat :
1. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang no.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang, dan menjadi Undang – undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No.6 Tahun 2014
  2. Peraturan Pemerintah Noor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019
  3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016

4. Peraturan Presiden nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
8. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia No. 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Tehnis tentang Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan Pangan tahun 2025
9. Peraturan pemerintah RI No.11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa
11. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
12. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa

Memperhatikan: 1. Surat Sekretaris Daerah NO. 400.10.2/144/35.09.321 /2025, tanggal 21 Januari 2025, perihal Petunjuk Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

2.Surat Sekretaris Daerah No.400.10.2/218/35.09.321/2025, tanggal 6 Februari 2025 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada pangan tahun 2025

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Peraturan Desa Sidomukti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

- 2025 Sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Camat Desa sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mayang  
pada tanggal : 18 - 02- 2025

**CAMAT MAYANG**



**NURUL HAFID YASIN, S.STP, M.Si**  
**PEMBINA**

NIP : 19820626 200212 1001

LEMBAR EVALUASI PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025

DESA : SIDOMUKTI

KECAMATAN : MAYANG

PAGU :

839,450,623 (sesuai pagu tahun 2025)

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>A</b>		<b>KEGIATAN SESUAI PRIORITAS PENGGUNAAN</b>	<b>749,808,503</b>	
1	<b>1.01.01</b>	Penghasilan Tetap (PT) Kepala Desa dan Perangkat Desa	<b>285,816,000</b>	
	<b>1.01.01</b>	a. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37,800,000	
	<b>1.01.02</b>	b. Kegiatan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	248,016,000	
2	<b>1.01.03</b>	Tambahan Tunjangan untuk Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa untuk iuran keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan	<b>8,574,480</b>	
		a. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa	1,134,000	
		b. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perangkat Desa	7,440,480	
3	<b>1.01.03</b>	Pembayaran sharing iuran keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang dibiayai langsung melalui APBDesa	<b>17,834,880</b>	
		a. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa	2,358,720	
		b. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perangkat Desa	15,476,160	
4	<b>1.01.03</b>	Tambahan Tunjangan untuk Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa untuk iuran keanggotaan BPJS Kesehatan (1%)	<b>3,256,623</b>	
		a. Kegiatan Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa	378,000	
		b. Kegiatan Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Perangkat Desa	2,878,623	
5	<b>1.01.05</b>	Tunjangan BPD	<b>56,400,000</b>	
		a. Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD	56,400,000	
6	<b>1.01.03</b>	Jaminan sosial ketenagakerjaan untuk jaminan kematian dan kecelakaan kerja bagi Pengurus BPD	<b>1,377,000</b>	
		a. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa	1,377,000	
7	<b>1.01.04</b>	Operasional Pemerintah Desa dan BPD	<b>8,000,000</b>	
	<b>1.01.04</b>	a. Kegiatan Penyedia ATK	8,000,000	
8	<b>1.01.04</b>	Honorarium unsur staf Desa paling tinggi Rp 2.000.000,-	<b>72,000,000</b>	opsional
		a. Kegiatan Honorarium staf Perangkat Desa Kasi Pemerintahan	24,000,000	
		b. Kegiatan Honorarium staf Perangkat Desa Kasi Kesra	24,000,000	
		c. Kegiatan Honorarium staf Perangkat DesaKaur Keuangan	24,000,000	
9	<b>1.01.91</b>	Honorarium Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Makam, Petugas Desa lainnya	<b>15,000,000</b>	opsional
		a. Kegiatan Honorarium Petugas Kebersihan	15,000,000	
10	<b>1.01.91</b>	Bantuan Khusus Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur staf Desa dan BPD	<b>34,518,000</b>	
		a. Kegiatan Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades dan perangkat desa	23,818,000	
		b. Kegiatan Penyediaan Tambahan Penghasilan Staf dan Petugas kebersihan	6,000,000	
		c. Kegiatan Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi BPD	4,700,000	
11	<b>1.01.07</b>	Insentif RT/RW dipergunakan untuk kebutuhan operasional	<b>182,400,000</b>	
12	<b>1.01.04</b>	Operasional untuk kegiatan Desa Online, Siskeudes, Sipades, Verifikasi dan Validasi Rutin data Terbaru Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID), DDC SAPA DESA, Podeskel, Epdeskel dan/atau input data Indeks Desa Membangun (IDM), meliputi :	<b>20,400,000</b>	
		a. Honorarium operator Siskeudes paling tinggi Rp. 750.000,- per orang per bulan		
		b. Honorarium operator lainnya yang pelaksanaannya tidak rutin tiap bulan, paling tinggi sebesar Rp. 300.000,- per orang menyesuaikan pelaksanaan kegiatan		
	<b>1.01.04</b>	a. Kegiatan Operator Siskeudes	6,000,000	
	<b>1.01.04</b>	b. Kegiatan Operator EPDESKEL/PRODESKEL	3,600,000	
	<b>1.01.04</b>	c. Kegiatan Honor Operator Lahbako	3,600,000	
	<b>1.01.04</b>	d. Kegiatan Honor operator Sipades	3,600,000	
	<b>1.01.04</b>	e. Kegiatan Honor Operator IDM	3,600,000	
13	<b>1.01.03</b>	Jaminan sosial ketenagakerjaan unsur staf desa	<b>306,000</b>	opsional
		a. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi staf/penjaga malam/petugas desa lainnya	306,000	
14		Honorarium untuk Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa paling tinggi Rp. 500.000,- per bulan	<b>6,000,000</b>	
	<b>1.01.04</b>	a. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Honor PKPKD dan PPKD	6,000,000	
15		Honorarium untuk Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) paling tinggi Rp. 300.000,- per orang per bulan	<b>18,000,000</b>	

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	1.01.04	a. Kegiatan Honor Ketua PPKD (26.2007.01.01.04.)	6,000,000	
	1.01.04	b. Kegiatan Honor 6 Anggota PPKD (26.2007.01.01.04.)	12,000,000	
16	1.01.04	Honorarium untuk Pelaksana Inventarisasi Aset Desa paling tinggi Rp. 300.000,- per orang per triwulan paling banyak 4 (empat) orang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Tata Usaha dan Umum, dan/atau Kaur Perencanaan	4,000,000	
		a. Kegiatan Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga	4,000,000	
17	3.04.03	Operasional TP PKK Desa paling rendah sebesar Rp.6.000.000,- paling tinggi sebesar	12,000,000	
		a. Kegiatan Pembinaan PKK	12,000,000	
18	3.04.02	Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) paling tinggi sebesar	5,000,000	
		a. Kegiatan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	
19	3.03.06	Operasional Karang Taruna paling tinggi sebesar Rp.2.500.000,- per tahun	2,500,000	
		a. Kegiatan Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2,500,000	
20	2.02.03	Operasional Kelompok Lanjut Usia (Karang Wreda) paling tinggi sebesar Rp.6.000.000,- per tahun	5,000,000	
		a. Kegiatan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	
21	3.01.03	Operasional Linmas Desa paling tinggi sebesar Rp.3.000.000,- per tahun	3,000,000	
		a. Kegiatan Pengadaan Seragam Baru (26.2005.03.01.03.)	3,000,000	
22	1.02.03	Kegiatan Bimbingan Teknis atau Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pengurus Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5,000,000	
		a. Kegiatan BIMTEK PENYUSUNAN LPJ ADD, DD, BGH	5,000,000	
<b>B</b>		<b>KEGIATAN YANG BUKAN PRIORITAS PENGGUNAAN</b>	<b>73,067,640</b>	
1	1.01.04	Kegiatan Seragam hitam putih dan batik	12,500,000	
2	1.01.04	Kegiatan Seragam BPD	5,600,000	
3	1.01.04	Kegiatan langganan Internet desa	5,400,000	
4	1.01.04	Kegiatan Pembinaan Pembangunan desa	8,000,000	
5	1.04.01	Kegiatan Belanja Pembayaran Listrik	4,872,000	
6	1.01.02	Kegiatan Musrenbang Desa	2,000,000	
7	1.01.02	Kegiatan Musdes Penyusun dan Penetapan Apbdes	2,000,000	
8	1.01.02	Kegiatan Musdes Penyusunan RKP	2,000,000	
9	1.01.02	Kegiatan Musdes Perubahan APBDES	2,000,000	
10	1.04.04	Kegiatan Baner publikas	3,000,000	
11	1.01.04	Kegiatan Pendampingan tim ahli infrastruktur	7,500,000	
12	1.01.04	Kegiatan belanja printer digital	8,170,020	
13	1.01.04	Kegiatan belanja komputer	10,025,620	
		Jumlah	839,450,623	
		Selisih	-	

**TIM FASILITATOR KECAMATAN**

1 SUNARDI HADI P

2 NURUL HAFID YASIN, S.STP.,M.Si

3 FATHORROZI, SE

4 JERY CHANDRA ADIYASA, SPD.,SD



**LEMBAR EVALUASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025**

DESA : SIDOMUKTI  
 KECAMATAN : MAYANG  
 PAGU :  
 STATUS DESA : MAJU

1,319,983,000

NO	No Rek	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	%
1		2	3	4
<b>A</b>		<b>YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (EARMARK)</b>	<b>668,122,000</b>	<b>50.616</b>
1	5.03.00	Penanganan kemiskinan ekstrem <b>paling tinggi 15%</b> untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa	<b>108,000,000</b>	8.18192
		a. Kegiatan Penyaluran BLT DD	108,000,000	
2	5.01.00	Penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim	<b>84,000,000</b>	6.36372
		a. Kegiatan ..... (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
		b. Kegiatan ..... (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
3		Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan skala Desa termasuk stunting <b>*kenaikan anggaran minimal 10% dari tahun sebelumnya</b>	<b>147,125,000</b>	11.146
		a. Kegiatan <b>one day one egg</b>	-	
		b. Kegiatan ..... (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
4		Dukungan program ketahanan pangan <b>*paling rendah 20%</b>	<b>263,997,000</b>	20
		a. Kegiatan ..... (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
		b. Kegiatan ..... (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
5		Pengembangan potensi dan keunggulan desa		0
		a. Kegiatan ..... (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
		b. Kegiatan ..... (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
6	2.06.03	Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital	<b>40,000,000</b>	3.03034
		a. Kegiatan Pembentukan & Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	<b>4,000,000</b>	
		b. Kegiatan Publikasi Penetapan/Pertanggungjawaban APBDes (baliho/poster)		
		c. Kegiatan ..... (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)		
7	2.03.14	Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal	<b>25,000,000</b>	1.89396
		a. Kegiatan Normalisasi saluran drainase	<b>25,000,000</b>	
		b. Kegiatan ..... (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)		
<b>B</b>		<b>TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (NON EARMARK)</b>	<b>651,861,000</b>	<b>49.384</b>
1	1.01.08	Operasional Pemerintah Desa <b>paling tinggi (3%)</b>	<b>39,161,000</b>	3
		a. Kegiatan Promosi/Pameran Produk Unggulan Desa	-	
		b. Kegiatan ..... (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
2		Kegiatan pembangunan	<b>588,700,000</b>	44.5991
	2.03.14	a. Kegiatan Pembangunan TPT RT 2 RW 12	171,000,000	
	2.03.14	b. Kegiatan Pembangunan TPT RT 1 RW 5	27,800,000	
	2.03.14	c. Kegiatan Pembangunan TPT RT 1 RW 9	195,900,000	
	2.03.14	d. Kegiatan Pembangunan TPT RT 3 RW 5	94,000,000	
	2.03.14	e. Kegiatan Pembangunan drainase RT 3 RW 16	100,000,000	
3	1.01.08	Kegiatan koordinasi pemerintah desa	9,000,000	
4	6.2.2.01	Bumdesma	15,000,000	
		<b>Jumlah</b>	<b>1,319,983,000</b>	
		<b>Selisih</b>		

**TIM FASILITATOR KECAMATAN**

- 1 SUNARDI HADI P
- 2 NURUL HAFID YASIN, S.STP.,M.Si
- 3 FATHORROZI, SE
- 4 JERY CHANDRA ADIYASA, SPD.,SD



(.....)

**LEMBAR EVALUASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI TAHUN 2025**

DESA : SIDOMUKTI  
 KECAMATAN : MAYANG  
 PAGU :

84,543,000 (sesuai pagu tahun 2025)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>KEGIATAN SESUAI PRIORITAS PENGGUNAAN</b>	<b>27,300,000</b>	
1	Dukungan sosialisasi dan pelaksanaan Pilkades Serentak atau PAW	-	Opsional
	a. Kegiatan ..... (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan ..... (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
2	Dukungan Sosialisasi dan pelaksanaan pengisian perangkat desa	-	Opsional
	a. Kegiatan ..... (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan ..... (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
3	Pengadaan perangkat yang berfungsi sebagai mesin aplikasi kasir untuk kegiatan optimalisasi realisasi PBB	-	
	a. Kegiatan ..... (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan ..... (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
4	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12,000,000	
	a. Kegiatan ..... (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	12,000,000	
	b. Kegiatan ..... (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
5	Jaminan sosial tenaga kerja melalui program perlindungan pekerja rentan dalam ekosistem desa *100 orang per desa	15,300,000	
	a. Kegiatan ..... (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	15,300,000	
	b. Kegiatan ..... (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
<b>B</b>	<b>KEGIATAN YANG BUKAN PRIORITAS PENGGUNAAN</b>	<b>57,243,000</b>	
1	Kegiatan 2.03.15Pembangunan Dapur Desa	46,849,000	
2	Kegiatan 1.01.04 Pengadaan Laptop	10,394,000	
	Jumlah	84,543,000	
	Selisih	-	

**TIM FASILITATOR KECAMATAN**

- 1 SUNARDI HADI P (.....)
- 2 NURUL HAFID YASIN, S.STP.,M.Si (.....)
- 3 FATHORROZI, SE (.....)
- 4 JERY CHANDRA ADIYASA, SPD.,SD (.....)

